

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tramformasi fundamental dalam penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) di Indonesia di tandai dengan perubahan sifat sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (*Voluntary*) menjadi wajib (*Mandatory*). Hal tersebut bermula dari pengesahan undang-undang no 3 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.¹

Berdasarkan Pasal 4 UU JPH, ditegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.² Produk yang dimaksud mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.³

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerapkan penahapan kewajiban sertifikasi ini untuk memberikan ruang adaptasi bagi pelaku usaha. Berdasarkan kebijakan terbaru pemerintah pada Mei 2024, terdapat penyesuaian tenggat waktu (*deadline*) sebagai berikut:

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 4.

³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

Pelaku Usaha Menengah dan Besar: Wajib telah bersertifikat halal paling lambat pada 17 Oktober 2024 untuk sektor makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.⁴ Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK): Pemerintah memberikan relaksasi penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman UMK hingga 17 Oktober 2026.⁵ Sektor Logistik dan Farmasi: Kewajiban sertifikasi bagi jasa logistik yang berkaitan dengan rantai pasok produk halal serta produk obat-obatan juga ditargetkan rampung secara menyeluruh pada tahun 2026.⁶

Kewajiban ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha untuk menjamin hak konsumen atas informasi yang benar dan kejujuran dalam berusaha. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini setelah masa penahapan berakhir dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup UU JPH dan peraturan pelaksanaannya.

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan untuk menjamin hak-hak konsumen dalam hubungan transaksional dengan pelaku usaha. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang tidak hanya bersifat lahiriah atau fisik, tetapi juga bersifat rohaniah (spiritual). Oleh karena itu, jaminan bahwa sebuah produk bebas dari unsur haram sesuai

⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Siap-Siap! Produk Tak Sertifikasi Halal Bakal Kena 2 Sanksi Tegas Ini," diakses dari *CNBC Indonesia*, 29 Oktober 2024.

⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Wajib Sertifikasi Halal untuk UMK Ditunda sampai 2026," diakses dari laman resmi *Wantimpres RI*, 16 Mei 2024.

⁶ Kompas, "BPJPH Tegaskan Sektor Logistik Wajib Terapkan Sertifikasi Halal pada 2026," diakses pada 14 April 2026.

dengan syariat Islam adalah bagian integral dari hak asasi konsumen Muslim yang harus dilindungi oleh negara.⁷

Pentingnya kepastian hukum bagi konsumen Muslim didasarkan pada tiga pilar utama Hak atas Informasi yang Benar: Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.⁸ Dalam konteks produk halal, ketiadaan label atau sertifikasi yang jelas menyebabkan terjadinya asimetri informasi, di mana konsumen tidak memiliki instrumen untuk memverifikasi kehalalan produk secara mandiri. Kepastian Hukum dan Keamanan Beribadah: Negara berkewajiban memberikan perlindungan agar setiap warga negara dapat menjalankan ajaran agamanya tanpa keraguan.⁹ Sertifikasi halal memberikan "kepastian hukum" (*legal certainty*) yang memindahkan beban pembuktian dari konsumen kepada pelaku usaha dan negara (melalui BPJPH). Dengan adanya label halal yang sah, konsumen mendapatkan jaminan hukum bahwa produk tersebut telah melewati audit syariah yang ketat.¹⁰ Pelindungan dari Eksploitasi Pelaku Usaha: Kepastian hukum berfungsi sebagai tameng terhadap praktik curang pelaku usaha yang mencantumkan label halal secara sepihak demi keuntungan ekonomi tanpa mengikuti standar yang ditetapkan. Regulasi terbaru yang mempertegas sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Jaminan

⁷ S. A. Putri, "Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim," *Jurnal Madani Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (April 2025), hal. 12.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4 huruf (c).

⁹ Difanti Ameliananda Zafitriani, "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal di Indonesia," *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2024), hal. 22.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 3 huruf (a)

Produk Halal (JPH) merupakan bentuk perlindungan preventif dan represif bagi konsumen.¹¹

Dengan demikian, penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Indonesia bertujuan tidak hanya untuk mendorong daya saing produk, tetapi yang paling utama adalah memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan keyakinan bagi masyarakat dalam menggunakan produk.¹²

Meskipun regulasi mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) telah diperketat, terdapat diskrepansi yang signifikan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Fenomena yang marak terjadi saat ini adalah tindakan pelaku usaha, khususnya pada level Mikro dan Kecil (UMK), yang mencantumkan label atau klaim halal secara mandiri (*self-claim*) pada kemasan produk tanpa melalui mekanisme audit dan sertifikasi resmi dari BPJPH.¹³

Beberapa faktor yang melatarbelakangi fenomena ini meliputi rendahnya literasi hukum pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi, persepsi bahwa proses sertifikasi bersifat birokratis, hingga motivasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen Muslim tanpa menanggung biaya atau tanggung jawab kepatuhan sistem jaminan halal.¹⁴ Tindakan ini menciptakan kondisi "halal bayangan" di mana konsumen terkecoh oleh

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

¹² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Kewajiban Sertifikasi Halal Untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha," diakses dari laman resmi bpjph.halal.go.id pada 17 April 2026.

¹³ SIP Corp, "Label Halal Tanpa Sertifikat Resmi: Risiko Hukum yang Perlu Diwaspadai Pelaku Usaha," diakses dari siprconsultant.id pada 19 Maret 2026.

¹⁴ A. H. Nasution, dkk., "Penegakan Hukum atas Label Halal Palsu: Studi Kasus Peredaran Produk Makanan Anak," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2026), hal. 730.

visualisasi label yang menyerupai logo halal resmi, padahal integritas bahan dan proses produksinya belum terverifikasi secara hukum.¹⁵

Pencantuman label halal tanpa sertifikat resmi merupakan bentuk penyesatan informasi yang berimplikasi pada aspek hukum pidana dan administrasi. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2025 dan awal 2026, mencuat isu hukum mengenai peredaran produk makanan anak di beberapa daerah (seperti kasus di Kota Binjai dan Solo) yang ditemukan menggunakan label halal palsu atau klaim halal pada produk yang secara faktual tidak memenuhi standar kehalalan.¹⁶ Dampak dari fenomena ini adalah:

1. Pelanggaran Pidana Penipuan: Pelaku usaha dapat dijerat Pasal penipuan atau perlindungan konsumen karena memberikan keterangan palsu yang menggerakkan konsumen untuk membeli.
2. Risiko Ilegalitas Produk: Per Oktober 2026, seluruh produk makanan dan minuman UMK yang tidak memiliki sertifikat resmi namun tetap beredar akan dikategorikan sebagai produk yang melanggar hukum (*illegal*), yang dapat berujung pada penyitaan barang dan penutupan tempat usaha.¹⁷
3. Mencederai Kepercayaan Publik: Kasus pencantuman label halal sepihak merusak ekosistem industri halal nasional dan mencederai hak konstitusional

¹⁵ "Dampak Label Halal Palsu Terhadap Kepercayaan Konsumen dan Reputasi Bisnis Lokal," *ResearchGate Publication*, November 2025, hal. 5.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 8 (Merujuk pada kasus viral restoran Ayam Goreng di Solo dan temuan BPJPH Binjai tahun 2025).

¹⁷ Taqdir Arsyad, "Mulai 2026 Produk Tanpa Sertifikat Halal Dinyatakan Ilegal di Indonesia," diakses dari *usahamuslim.id* pada 21 Oktober 2025.

konsumen Muslim untuk mendapatkan kepastian ibadah melalui konsumsi pangan.¹⁸

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, hukum pidana idealnya diposisikan sebagai "obat terakhir" (*ultimum remedium*). Artinya, sanksi pidana baru boleh digunakan apabila sanksi-sanksi lain (seperti sanksi administratif atau sanksi perdata) sudah tidak berdaya atau tidak memadai untuk memperbaiki keadaan atau memberikan efek jera kepada pelaku usaha.¹⁹

Urgensi penggunaan instrumen pidana dalam pemenuhan sertifikasi halal didasarkan pada alasan-alasan berikut:

1. Menghadapi Ketegaran Pelaku Usaha (*Contumacious Conduct*): Sanksi administratif berupa peringatan atau denda seringkali dianggap sebagai "biaya bisnis" oleh pelaku usaha besar. Namun, ketika pelanggaran dilakukan secara berulang atau dengan niat jahat (*mens rea*) untuk menipu masyarakat luas, maka daya paksa sanksi pidana diperlukan untuk menjaga wibawa hukum dan kepatuhan publik.²⁰
2. Perlindungan Terhadap Kepentingan Publik yang Luas: Pelanggaran kewajiban halal bukan hanya masalah administratif antara negara dan pengusaha, tetapi menyentuh aspek emosional, keyakinan agama, dan kesehatan publik. Penggunaan pidana menunjukkan bahwa negara

¹⁸ Yuking & Co. Attorneys at Law, "Mulai Bulan Oktober 2026 Diberlakukan Wajib Sertifikat Halal Pada Seluruh Produk Makanan dan Minuman Di Indonesia," diakses pada 17 April 2026.

¹⁹ M. Faal, *Penegakan Hukum Pidana dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hal. 45.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, Bagian Penjelasan.

memandang serius perlindungan terhadap hak asasi konsumen Muslim dalam menjalankan syariat agamanya.²¹

3. Fungsi *General Deterrence* (Pencegahan Umum): Adanya ancaman pidana penjara atau denda yang sangat besar (mencapai miliaran rupiah dalam UU JPH) berfungsi untuk menciptakan rasa takut bagi pelaku usaha lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan pasar agar pelaku usaha yang jujur tidak dirugikan oleh pelaku usaha yang berbuat curang.²²
4. Keadilan bagi Korban: Dalam hal terjadi penipuan label halal yang mengakibatkan kerugian masif atau keresahan sosial, sanksi administratif dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pidana hadir untuk memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat tindakan manipulatif pelaku usaha.²³

Meskipun demikian, dalam UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023), pemerintah cenderung mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan penguatan sanksi administratif terlebih dahulu bagi pelaku usaha yang lalai. Sanksi pidana difokuskan pada tindakan yang bersifat **kriminalitas murni**, seperti pemalsuan sertifikat atau sengaja tidak menjaga kehalalan setelah mendapat sertifikat.²⁴

²¹ R. Santoso, "Analisis Yuridis Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam UU Jaminan Produk Halal," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 2 (Maret 2026), hal. 112.

²² B. Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: FH UNDIP, 2024), hal. 89.

²³ Mahkamah Agung RI, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi," *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025*, hal. 201.

²⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Pedoman Pengawasan dan Pengenaan Sanksi bagi Pelaku Usaha," diakses dari bpjph.halal.go.id pada 10 April 2026.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal ?
2. Apa Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sertifikat Halal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?
3. Bagaimana Perbandingan Akibat Hukum Ketidakpatuhan Sertifikasi Halal ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. **Untuk Menganalisis Penerapan Tanggung Jawab Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal** Mengetahui dan menganalisis mekanisme serta bentuk pertanggungjawaban hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku usaha apabila tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. **Untuk Menganalisis Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sertifikat Halal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia** Mengetahui dan menguji sanksi-sanksi atau konsekuensi hukum (baik sanksi administratif, perdata, maupun pidana) yang diterima pelaku usaha akibat ketidakpatuhan terhadap aturan kewajiban sertifikasi halal dalam sistem hukum Indonesia.

3. Untuk Mengkaji Perbandingan Akibat Hukum Ketidakpatuhan

Sertifikasi Halal Menganalisis perbedaan, persamaan, serta pergeseran akibat hukum atas ketidakpatuhan sertifikasi halal, baik dari komparasi regulasi (seperti sebelum dan sesudah digelangkannya UU JPH/UU Cipta Kerja) maupun perbandingan penerapan sanksi antar-sektor/perspektif hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

4. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana Khusus dan Hukum Administrasi Negara, terkait diskursus pertanggungjawaban pidana korporasi dan individu dalam regulasi jaminan produk halal, Menjadi referensi akademis dalam menganalisis implementasi asas *ultimum remedium* pada tindak pidana ekonomi dan perlindungan konsumen, terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Dan Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu hukum mengenai standarisasi produk, sertifikasi, serta perlindungan hak-hak konsumen Muslim di Indonesia.

5. Manfaat Praktis

Sebagai bahan edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan hukum dalam pemenuhan sertifikat halal serta konsekuensi yuridis yang harus dihadapi jika terjadi pelanggaran, sehingga dapat mendorong iklim usaha yang jujur dan berintegritas. Selain itu **Bagi Pemerintah (BPJPH & Aparat**

Penegak Hukum): Memberikan masukan konstruktif terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, serta membantu memetakan kendala dalam penerapan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar kewajiban halal adapun untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi yang benar dan perlindungan hukum atas kepastian produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan untuk membedah permasalahan hukum yang ada:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, utama berkaitan dengan UU Jaminan Produk Halal, UU Cipta Kerja, UU Perlindungan Konsumen, dan KUHP Nasional.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana, asas *ultimum remedium*, dan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah **Penelitian Hukum Normatif** (yuridis normatif). Penelitian ini memfokuskan pada

pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban sertifikasi halal dan sanksi pidananya.

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga kategori bah

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan rujukan utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, dan kritik terhadap bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari literatur akademik yang relevan dan mutakhir, di antaranya:

1. Buku-buku teks hukum (*literature*) karya para ahli hukum pidana dan ahli hukum Islam.
2. Jurnal-jurnal hukum terkait pertanggungjawaban pidana dan sertifikasi halal.
3. Hasil penelitian hukum (Skripsi, Tesis, Disertasi) yang relevan.
4. Makalah ilmiah, artikel, dan laporan resmi dari lembaga terkait (seperti BPJPH dan MUI).
5. Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk definisi operasional, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) untuk pemahaman istilah *Alternative Dispute Resolution* secara universal, serta ensiklopedia hukum yang membantu dalam penelusuran sejarah perkembangan konsep mediasi penal di Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*).

1. Penulis melakukan penelusuran, pendataan, dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Menggunakan catatan, kutipan langsung maupun tidak langsung, serta pengarsipan digital terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan maupun basis data hukum *online* (seperti JDIH dan direktori putusan).

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara **Kualitatif** dengan menggunakan metode **Deduktif**. Artinya, peneliti bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum (peraturan perundang-undangan dan teori hukum) menuju hal yang bersifat khusus (permasalahan tanggung jawab pidana pelaku usaha dalam hal sertifikasi halal) untuk menarik sebuah kesimpulan hukum yang logis dan sistematis.